

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

SMP NEGERI 2 KARANGANYAR

Nomor : 100.3.7.1/340.1/2024

DENGAN

PMI KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 157/026/PMI/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Sri Muladi, M.Pd.
Jabatan : Kepala SMP Negeri 2 Karanganyar
Unit Kerja : SMP Negeri 2 Karanganyar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 2 Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : H. Dwi Cahyono, S.Sos, M.Si
Jabatan : Ketua PMI Kabupaten Karanganyar
Unit Kerja : PMI Kabupaten Karanganyar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMI Karanganyar Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada siswa di SMP Negeri 2 Karanganyar yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan:

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Edukasi Kesehatan di SMP Negeri 2 Karanganyar dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi P3K di SMP Negeri 2 Karanganyar.
2. Peserta kegiatan adalah Siswa dan Siswi SMP Negeri 2 Karanganyar.
3. PMI adalah PMI Kabupaten Karanganyar
4. Sekolah adalah SMP Negeri 2 Karanganyar
5. Edukasi kesehatan yang diberikan adalah sosialisasi P3K bagi siswa sehingga memiliki pemahaman dan keterampilan guna membantu orang lain yang mengalami sakit atau cedera sebelum mendapatkan pertolongan dari para medis atau layanan Fasilitas kesehatan .

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas penanganan pertama untuk menyelamatkan korban, meminimalisir cedera parah dan mencegah terjadinya perburukan penyakit atau cedera tambahan pada korban.
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan dan menciptakan lingkungan yang sehat di SMP Negeri 2 Karanganyar.
3. Menjadikan PMI dan SMP Negeri 2 Karanganyar sebagai sarana pembinaan, promosi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi penanganan pertama apabila ada kecelakaan kecil maupun berat sebelum ada tindakan tenaga medis.
2. Menerima konfirmasi layanan kesehatan untuk menangani jika terdapat warga SMP Negeri 2 Karanganyar yang terindikasi sakit.

Pasal 4

Pihak pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait P3K.
2. Berkoordinasi dengan pihak kedua terkait dengan kondisi seluruh warga sekolah.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 5

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di SMP Negeri 2 Karanganyar maupun di PMI sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 7

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan

ATURAN PENUTUP
Pasal 10

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian ini diketahui oleh Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA.

Dibuat dan ditandatangani di: Karanganyar
Pada Tanggal : 23 September 2024

Pihak PERTAMA



Drs. Sri Muladi, M.Pd.

Pihak KEDUA



H. Dwi Cahyono, S.Sos, M.Si